

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Program Bimas Intensifikasi

Intensifikasi pertanian adalah upaya untuk meningkatkan produksi pertanian dengan memakai lebih banyak faktor produksi pada sebidang lahan yang tertentu. Pengertian intensifikasi pertanian berdasarkan SK Menteri pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No. 09/SK/Mentan/Bimas/XI/1996, adalah upaya pengamalan ilmu dan teknologi dalam usahatani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan potensi tanaman, lahan, daya, dan dana secara terpadu serta memperhatikan kelestarian sumberdaya alam.

Kebijakan Pemerintah dalam melakukan upaya intensifikasi tersebut adalah dengan Bimbingan Massal (Bimas) melalui Program Bimbingan Massal Intensifikasi (Program Bimas Intensifikasi). Bimas dimulai pada tahun 1964 yaitu untuk komoditas padi. Perkembangan selanjutnya, Bimas diberikan pada komoditas palawija pada tahun tujuh puluhan (Rasjid Sukarja, 1985), dan diberikan pada komoditas hortikultura pada tahun 1994.

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 546/Kpts/12/org/1969, Bimas diartikan sebagai suatu kegiatan penyuluhan pertanian secara masal yang bertujuan untuk peningkatan produksi pertanian dengan cara intensifikasi (Badan Pengendali Bimas, 1977). Menurut Dudung (1985) *dalam* Jeffri Herman Sinaulan (1991), Bimas adalah suatu sistem pengorganisasian untuk membimbing petani berpartisipasi secara masal dalam program intensifikasi usahatani melalui kegiatan simultan dan terkoordinasi dengan perangkat terpadu, yang terdiri dari

penyuluhan pertanian, penyediaan dan pelayanan sarana produksi, perkreditan, pengolahan dan pemasaran hasil, pembinaan iklim keagairahan berproduksi, perbaikan prasarana, pembinaan organisasi koperasi dan peningkatan daya guna aparatur dan kepemimpinan Pemerintah dan masyarakat. Pengertian Bimas berdasarkan SK Menteri pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No. 04/SK/Mentan/Bimas/II/1994 adalah sistem pemasyarakatan (pembudayaan) teknologi baru melalui kegiatan agribisnis terpadu dari kegiatan penyuluhan pertanian, penyediaan sarana produksi, permodalan, pengolahan hasil, dan jaminan pemasaran agar produktivitas dan pendapatan masyarakat meningkat.

Dari pengertian-pengertian Bimas di atas, jelaslah bahwa Bimas tidak lain merupakan kegiatan penyuluhan. Seperti halnya dengan penyuluhan, tujuan Bimas adalah untuk meningkatkan produksi dan taraf hidup petani. Sasaran Bimas ini adalah petani/kelompok petani baik sebagai objek maupun sebagai subjek. Sebagai objek, petani merupakan titik sasaran pelayanan Bimas supaya keinginan dan kebutuhan petani untuk meningkatkan produksi dan pendapatannya terpenuhi. Sebagai subjek, petani merupakan pemimpin sekaligus pelaksana utama dalam pengembangan usahatani. Dengan Bimas, perkembangan usahatani diarahkan pada 1) praktek petani yang lebih menguntungkan (*better farming*), 2) berusahatani yang lebih menguntungkan (*better bussiness*), 3) perikehidupan yang lebih layak (*better living*), dan 4) tata kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera (*better community*). Untuk mencapai tujuan tersebut petani diberi bimbingan seperti tentang penggunaan benih unggul, pupuk, pemberantasan hama dan penyakit; pengadaan, penyimpanan dan perawatan sarana produksi dan alat-alat pertanian; serta pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan hasil (Badan Pengendali Bimas, 1977).

Pengertian Program Bimas intensifikasi berdasarkan SK Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No. 09/SK/Mentan/Bimas/XI/1996 adalah program peningkatan produktivitas dan pendapatan petani melalui pemasyarakatan teknologi yang efektif dan efisien pada sistem usahatani terpadu dengan komoditas dasarnya adalah komoditas prioritas nasional (tanaman padi, palawija, hortikultura, tebu) dan komoditas daerah; palawija terdiri dari jagung dan kedelai, hortikultura terdiri dari jeruk, pisang, pepaya, nenas, salak, markisa, cabe merah, bawang merah, bawang putih, kentang dan jahe, yang didukung fasilitas KUT Pola Umum dan KUT Pola Khusus.

Tujuan Program Bimas Intensifikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesejahteraan, pendapatan, dan produksi guna memantapkan swasembada pangan, mengembangkan sistem agribisnis, dan mendorong terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha terutama di pedesaan. Adapun sasarannya adalah para petani yang bersedia menerapkan anjuran teknologi Sapta Usaha, baik secara lengkap maupun parsial.

Program Bimas Intensifikasi dilaksanakan melalui tiga pendekatan yaitu (1) pendekatan wilayah, (2) pendekatan komoditas, dan (3) pendekatan usahatani yang dilakukan melalui pengembangan sistem agribisnis terpadu. Pendekatan wilayah dilakukan untuk memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang ada di suatu wilayah (propinsi atau kabupaten), dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan, kelestarian lingkungan, dan penanganan daerah-daerah (desa) tertinggal. Komoditas yang masuk dalam Program Bimas Intensifikasi adalah komoditas prioritas, baik prioritas nasional maupun prioritas propinsi atau kabupaten; memiliki nilai ekonomis dan peluang pasar; dimana petaninya merupakan petani kecil. Pendekatan usahatani, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan

dan taraf hidup petani melalui pengembangan usahatani terpadu dengan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan skala usaha yang menguntungkan.

Pola bimbingan penyelenggaraan Program Bimas Intensifikasi dilakukan dengan mewujudkan kerjasama yang serasi antara berbagai perangkat kelembagaan di bidang pengaturan, penyuluhan, perkreditan/permodalan, penyaluran sarana produksi maupun pengolahan dan pemasaran hasil. Titik berat pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian dan produktivitas petani, mengembangkan kelembagaan agribisnis dan agroindustri di pedesaan, dan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal.

Pola partisipasi petani dalam pelaksanaan intensifikasi pertanian, terutama dilakukan melalui pendekatan kelompok tani, yaitu melalui penerapan pola Supra Insus dan Insus. Pembinaan kelompok tani diarahkan untuk memantapkan budaya berencana (penyusunan RDK/RDKK), menjalin hubungan kelembagaan untuk memperkuat KUD, memantapkan kerjasama antar petani/kelompok tani untuk menjamin skala ekonomi produksi, dan mampu bekerjasama dengan pihak lain (perusahaan pembimbing/industri pertanian). RDK atau Rencana Definitif Kelompok tani adalah rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani sehubungan wilayah kelompok tani seperti : sasaran, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan, pembagian tugas, dan lain-lain. RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani adalah rencana kebutuhan sarana produksi, alat pertanian dan modal yang dibutuhkan oleh petani, anggota kelompok tani, untuk mendukung pelaksanaan dari RDK baik yang dipesan dari pemasok luar ataupun yang disediakan sendiri.

Berdasarkan tata hubungan kerja dengan petani peserta Bimas, perusahaan pembimbing dapat dibedakan atas :

- a. Perusahaan Inti Rakyat (PIR), yaitu perusahaan yang melakukan fungsi perencanaan, bimbingan dan pelayanan sarana produksi, kredit, pengolahan hasil, dan pemasaran hasil bagi usahatani yang dibimbingnya, sambil mengusahakan usahatani yang dimilikinya dan dikelolanya sendiri.
- b. Perusahaan Pengelola, yaitu perusahaan yang melakukan fungsi perencanaan, bimbingan, pelayanan sarana produksi, kredit, pengolahan dan pemasaran hasil usahatani, tetapi tidak menyelenggarakan usahatani sendiri.
- c. Perusahaan Penghela, yaitu perusahaan yang melakukan fungsi perencanaan, bimbingan, dan menampung hasil tanpa melayani kredit, sarana produksi, dan juga tidak mengusahakan usahatani sendiri.

Kerjasama petani (dalam wadah kelompok tani/KUD) dengan PIR diarahkan pada pengembangan pola kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dimana petani berfungsi sebagai pemasok bahan baku industri, sedangkan perusahaan pembimbing (industri pertanian) berfungsi sebagai penyediaan input produksi dan permodalan, pengolahan hasil dan pemasaran.

2.2 Kredit Usahatani

Untuk melaksanakan upaya intensifikasi tentu saja memerlukan modal yang besar. Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru yaitu dalam hal ini hasil pertanian (Mubyarto, 1985). Modal merupakan salah satu faktor yang menentukan besarnya produksi dan akhirnya berpengaruh pada pendapatan dan taraf hidup petani. Pada umumnya petani di pedesaan

kekurangan modal sehingga kemampuan petani merekayasa usahataniya rendah. Untuk itu, diperlukan tambahan modal dari luar usahatani yang disebut kredit.

Istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti “kepercayaan” atau *credo* yang berarti saya percaya. Seseorang atau badan pemberi kredit (kreditur) memberi kredit ke orang atau badan penerima kredit (debitur) berarti ia percaya bahwa dimasa mendatang kreditur akan sanggup memenuhi semua yang telah dijanjikan (uang, barang, atau jasa) pada waktunya (Hadiwidjaja, H. dan Rivai Wirasasmita, 1993 dan Thomas Suyatno, Chalik, H.A., Made Sukada, Tinon Yuniarti Ananda, Djuhaepah T. Marala, 1997). Berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit merupakan alat untuk membantu penciptaan modal. Berdasarkan jenis dan macam modal yang diperoleh dari kredit, maka kredit dibagi menjadi kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi adalah kredit yang dipakai untuk membiayai pembelian barang-barang modal yang bersifat tetap yaitu yang tidak habis dalam suatu proses produksi, misalnya tanah, ternak, mesin dll. Sedangkan kredit modal kerja adalah kredit yang dipakai untuk membiayai pembelian barang-barang yang habis sekali pakai, misalnya untuk membeli pupuk, bibit, pestisida, atau membayar upah tenaga kerja (Mubyarto, 1985).

Hadiwidjaja, H. dan Rivai Wirasasmita (1993), membagi macam-macam kredit yaitu berdasarkan : (1) tujuan penggunaan, (2) pengalihan hak materi, (3) cara penggunaan, (4) jangka waktu, (5) cara penarikan dan pembayaran kembali,

(6) sektor ekonomi, (7) jaminan, (8) pemberiannya, (9) alat bukti, (10) sumber dana, (11) negara pemberi kredit, dan (12) kolektibilitasnya. Thomas Suyatno dkk. (1997) membagi kredit menjadi tiga golongan besar yaitu (1) kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia, (2) kredit perbankan untuk masyarakat, dan (3) kredit pengusaha golongan ekonomi lemah.

Bentuk-bentuk kredit golongan ekonomi lemah antara lain adalah: Kredit Candaq Kulak, Kredit Investasi Kecil/Kredit Modal Kerja Permanen, Kredit Umum Pedesaan, dan KUT. KUT (Pola Umum dan Pola Khusus) adalah kredit yang diberikan kepada petani peserta Bimas yang membutuhkan tambahan modal agar dapat menerapkan teknologi anjuran. Berdasarkan SK Menteri pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No. 09/SK/Mentan/Bimas/XI/1996 KUT Pola Umum adalah kredit modal kerja dari Bank pemberi kredit yang disalurkan kepada petani/kelempoktani oleh KUD yang memenuhi persyaratan untuk membiayai intensifikasi padi, palawija dan hortikultura sedangkan KUT Pola Khusus adalah kredit modal kerja dari Bank pemberi kredit yang disalurkan kepada petani/kelempoktani yang membutuhkan tambahan modal untuk membiayai intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura yang berada di wilayah KUD yang tidak memenuhi persyaratan perkreditan.

Prosedur pemberian KUT berdasarkan Pedoman Pemanfaatan Kredit Usahatani Departemen Pertanian (1996) adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Kredit.

- a. Maksimum dua bulan sebelum musim tanam kelempoktani sudah menyusun RDKK secara musyawarah dengan bimbingan PPL dan selambat-lambatnya satu bulan sebelum musim tanam sudah diteruskan ke KUD.

- b. Pengajuan kredit dari kelompoktani berdasarkan RDKK dan sekaligus merupakan permohonan kredit dari masing-masing petani kepada KUD yang telah ditandatangani oleh petani maupun ketua kelompoktani.
- c. RDKK yang sudah selesai diproses diteruskan ke KUD untuk direkap oleh KUD guna pelaksanaan pengajuan kredit pada BRI.
- d. Permohonan kredit yang diajukan KUD kepada BRI terlebih dahulu diteliti oleh petugas BRI atau Tenaga Teknis Administrasi (TTA) atas persyaratan kelayakan dan administrasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan.

2. Penyaluran Kredit

- a. Kredit yang dicairkan oleh BRI selanjutnya oleh KUD disalurkan kepada petani/kelompoktani sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati antara pengurus KUD dengan ketua kelompoktani.
- b. Para petani yang menerima kredit harus menandatangani kuitansi/kartu tanda penerimaan kredit/surat perjanjian kredit termasuk pengembalian kredit antara petani dengan KUD.
- c. Kredit yang diberikan kepada petani dapat berbentuk tunai atau natura (saprodi) sesuai dengan kesepakatan petani/kelompoktani dengan KUD.

3. Pengembalian Kredit

- a. Dua minggu sebelum panen, kelompoktani bersama PPL dan pengurus KUD menyusun Rencana Definitif Pengembalian Kredit Kelompoktani yang dikaitkan dengan pemasaran hasil.
- b. Pengembalian KUD dari petani/kelompoktani kepada KUD paling lambat 7 hari setelah panen dan dari KUD ke BRI paling lambat 1 hari setelah menerima setoran dari petani/kelompoktani. Setiap pengembalian KUD harus disertai dengan tanda terima pembayaran oleh si penerima pembayaran.

- c. Untuk kelancaran pengembalian KUT pengurus kelompok tani, aparat penyuluh, dan instansi terkait lainnya mendorong dan menggugah para petani untuk mengembalikan kredit sesuai dengan jumlah yang dipinjam ditambah dengan bunga yang telah ditetapkan. Besarnya bunga KUT adalah sebesar 14 persen per tahun ditambah 1 persen untuk Perum Penjamin Keuangan Koperasi.
- d. Pengembalian KUT adalah tanggung jawab petani/kelompok tani penerima KUT yang dikoordinir oleh kontak tani. Pengembalian dari KUD ke BRI adalah tanggung jawab KUD. Aparat terkait perlu memantau dan mendorong pengembalian secara berkala.

Adapun persyaratan petani/kelompok tani dan KUD penyalur KUT adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan petani/kelompok tani
 - a. Petani/kelompok tani diberikan kesempatan untuk turut serta melakukan intensifikasi tanaman buah-buahan, sayuran, dan tanaman obat-obatan dengan memanfaatkan fasilitas KUT dengan didasari atas beberapa kriteria sbb :
 - adanya minat dan keinginan untuk melaksanakan intensifikasi hortikultura.
 - bersedia mengadakan penyesuaian teknologi usahatani menurut petunjuk yang diberikan.
 - anggota dari kelompok tani tergabung dalam satu unit hamparan usahatani.
 - bersedia mengikuti dan mematuhi peraturan perbankan dan perkreditan yang berlaku dan bersedia membayar kembali kreditnya sampai lunas sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam RDKK.
 - b. Kelompok tani peserta adalah kelompok tani hamparan usahatani yang terbentuk oleh adanya kebutuhan bersama daripada anggota yang memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- kelompoktani berfungsi sebagai unit produksi, kelas belajar, dan wahana kerjasama dalam mencapai tujuan bersama.
- ketua kelompoktani bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyaluran kredit kepada para anggotanya, mengawasi penggunaan/pemanfaatan kredit serta bersama para anggota mengembalikan kredit sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- kelompoktani melaksanakan pertemuan secara berkala untuk mendiskusikan segala kegiatan usahatani dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan dihadiri oleh Penyuluh Pertanian.

2. Persyaratan KUD

- a. KUD tersebut sudah ditunjuk sebagai penyalur KUT oleh Kakandepkop Kabupaten/Kodya.
- b. Memenuhi persyaratan dua sehat yaitu sehat organisasi dan sehat usaha.
- c. KUD yang bersangkutan minimal kelas B (mantap), sesuai surat Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi No. 1582/BLKT/XII/1984.
- d. Mempunyai pengurus dan manager yang mampu mengelola dan mengamankan penggunaan kredit.
- e. Dalam penyaluran KUT, pengadaan dan penyaluran sarana produksi termasuk alat dan mesin pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil, KUD selalu memperhatikan 6 tepat (waktu, jenis, jumlah, mutu, tempat, dan harga).

Penyusunan RDKK pertama kali dilaksanakan pada musim tanam 1987 yaitu saat dimulainya Opsus Supra Insus di Jalur Pantura. Mulai musim tanam 1988, RDKK sekaligus dijadikan permohonan kredit. Penyusunan RDKK ini adalah untuk mewujudkan terlaksananya kerjasama kelompoktani serta terpadunya pelayanan sebagai upaya meningkatkan mutu intensifikasi sekaligus produkti-

vititas dalam pelaksanaan program Supra Insus/Insus. Penyusunan rencana kebutuhan secara bersama atas musyawarah dan kerjasama melalui pendekatan kelompok yang dapat dibina mampu meningkatkan produktivitas dan memperlancar pengembalian kredit (Direktorat Bina Usahatani dan Pengolahan Hasil, 1992).

Maksud dan tujuan penyusunan RDKK sebagai instrumen dalam pelaksanaan program Supra Insus/Insus yaitu sebagai berikut :

1. Disusunnya rencana kebutuhan berdasarkan hasil musyawarah kelompok, diharapkan dalam pelaksanaan rencana tersebut dapat terjalin kerjasama yang lebih harmonis dan masing-masing petani anggota kelompok dapat lebih bertanggung jawab/konsekuensi serta dapat memecahkan permasalahan dalam kelompok secara bersama.
2. Persiapan penyediaan kebutuhan saprodi dan kredit yang diperlukan kelompok dapat lebih terjamin sejak dini, sehingga dapat terlaksananya pelayanan secara tepat dan mudah oleh penyalur.
3. Menyederhanakan mekanisme permohonan KUD, karena dengan RDKK petani tidak perlu sendiri-sendiri mengajukan permohonan kredit ke KUD.
4. Memudahkan KUD untuk mempercepat proses penyediaan sarana produksi dan kredit di KUD, karena RDKK dijadikan sebagai rencana pelayanan KUD.
5. Penanaman dan penggunaan saprodi oleh kelompok dapat dilaksanakan secara serempak, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan produksi dan mutu intensifikasi serta dapat terhindar dari serangan jasad pengganggu.
6. Memudahkan aparat melakukan pembinaan kelompok dalam pelaksanaan program intensifikasi, serta memudahkan pula dalam pengendalian dan pengawasan atas penggunaan saprodi dan kredit yang dipesan sesuai RDKK.

Sedangkan fungsi RDKK tersebut adalah :

1. Merupakan instrumen untuk pemesanan sarana produksi dan kredit yang diperlukan oleh masing-masing anggota kelompok tani, sebagai implementasi dari salah satu proses kemampuan kelompok tani (perencanaan) dan sebagai sarana kerjasama sesama anggota kelompok tani yang bersifat mengikat, karena merupakan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam RDKK oleh masing-masing anggota dengan membubuhkan tanda tangan yang bersangkutan.
2. Sebagai dasar pelayanan kelompok tani oleh KUD/Penyalur, sehingga dengan adanya RDKK tersebut KUD/Penyalur dapat lebih dini mempersiapkan penyediaan sarana produksi dan kredit yang diperlukan oleh kelompok tani guna terlaksananya pelayanan secara tepat.
3. Dalam pelaksanaan KUT, RDKK sekaligus berfungsi sebagai permohonan kredit agar pihak KUD/BRI dapat mengetahui dan menyediakan jumlah serta kapan kebutuhan kredit yang diperlukan oleh petani/kelompok tani yang bersangkutan sesuai yang tercantum dalam RDKK tersebut.

2.3 Bagi Hasil

Aspek kelembagaan sangat penting bukan saja dilihat dari segi ekonomi pertanian secara keseluruhan tetapi juga dari segi ekonomi pedesaan (Soekartawi, 1993). Lembaga (*institution*) adalah organisasi atau kaidah-kaidah, baik formal maupun non formal, yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. (Mubyarto, 1985). Salah satu lembaga tersebut yang sangat penting dalam proses pembangunan pertanian adalah lembaga perkreditan. Menurut Mosher, A.T. (1977), adanya lembaga perkreditan dapat memperlancar proses pembangunan pertanian. Lembaga ini harus mudah terjangkau, tersedia

tepat pada waktunya, dan murah sehingga petani bisa membeli sarana produksi guna menetralkan teknologi baru.

Lembaga kredit ini ada yang formal dan ada yang informal. KUT di atas adalah salah satu contoh lembaga kredit yang formal. Bagi hasil (*share-cropping*) adalah salah satu contoh lembaga kredit yang nonformal. Bagi hasil turut berperan mengatasi kekurangan modal karena tidak semua petani memiliki modal atau bisa menikmati fasilitas KUT.

Menurut Faisal Kasryno (1984), bagi hasil adalah penyerahan sementara hak atas tanah kepada orang lain untuk diusahakan, dengan perjanjian si penggarap akan menanggung beban tenaga kerja seluruhnya, dan menerima sebagian dari hasil tanahnya dan si pemilik tanah turut menanggung risiko kegagalan. Menurut Cohen (1978) dalam Parlindungan, A.P. (1989), pemilik tanah dan penggarap membagi risiko, biaya, dan keuntungan, yang biasanya lebih banyak menguntungkan pemilik tanah. Menurut Parlindungan, A.P. (1989), bagi hasil adalah lembaga hukum adat, misalnya maro dan mertelu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, nengah atau jejuron di Jawa Barat, nyakap di Lombok, memperduai di Sumatera Barat, toyo di minahasa, dan Teseng di Sulawesi Selatan.

Dari pengertian di atas, bagi hasil terjadi pada petani pemilik tanah dengan petani yang mengerjakan tanah (penggarap). Dalam penelitian ini, bagi hasil pada usahatani jahe di Rejang Lebong tidak seperti yang dimaksudkan dalam pengertian di atas. Bagi hasil terjadi pada pemilik modal dengan petani penanam. Pemilik modal memberikan bibit atau uang/barang untuk dibelikan bibit jahe kepada petani penanam untuk ditanam dengan perjanjian lahan, biaya tenaga kerja untuk mengolah tanah dan memelihara tanaman serta biaya sarana produksi lainnya seperti pupuk dan obat-obatan disediakan oleh petani penanam, dan

hasilnya nanti dibagi dua (bageak duei : bahasa Rejang). Risiko kegagalan panen ditanggung bersama antara pemilik modal dan petani penanam. Bila petani penanam kekurangan biaya untuk mengolah usahatannya, maka petani pemilik bisa meminjam biaya garap kepada petani pemilik modal dengan tanpa bunga.

Besarnya bagi hasil adalah 50 : 50, artinya dari seluruh jahe yang dihasilkan 50 persen adalah untuk pemilik bibit dan 50 persen lagi untuk petani penanam. Tradisi bagi hasil ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Sistem bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH). Dalam UUPBH tersebut disebutkan bahwa hak penggarap untuk tanaman di sawah adalah 50 persen dari hasil bersih, dan tanaman untuk di tegalan 67 persen dari hasil bersih. Yang dimaksud hasil bersih ialah hasil kotor setelah dikurangi biaya bibit, saprodi, dan biaya tenaga kerja.

Sistem bagi hasil dapat mendorong petani penggarap bekerja dengan baik karena hasil yang diperoleh tergantung juga dari intensitas kerja yang dikorbankan. Tapi sistem bagi hasil juga merupakan usahatani yang tidak efisien. Biaya produksi yang dibebankan sepenuhnya ke penggarap menyebabkan mereka tidak menggunakan sarana produksi yang dianjurkan sehingga produksi yang dicapai dari sistem bagi hasil dapat menjadi rendah (Faisal Kasryno, 1984).